



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0022 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber serta untuk penguatan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap akselerasi pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 12. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 14. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

15. Para Camat se-Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
17. Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Memberi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan penugasan sebagai berikut:

1. Wakil Walikota dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan arahan dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dari Sumber;
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat melakukan monitoring pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada lingkungan kantor Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Kota setiap 3 (tiga) bulan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat membantu pengawasan pelaksanaan Instruksi Walikota ini;
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat membantu Asisten Sekretariat Kota dalam melakukan monitoring pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada lingkungan kantor UKPD yang berada di bawah koordinasinya dan menyiapkan laporan Asisten kepada Sekretaris Kota setiap 3 (tiga) bulan.
5. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Pusat:
 - a. melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber pada lingkungan kantor UKPD serta sarana publik yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada pegawai di lingkungan UKPD, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan/*event* dan Lembaga yang menjadi binaannya untuk memilah sampah, melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana terlampir dalam instruksi ini, sehingga sampah yang keluar hanya berupa residu;
 - c. membentuk satuan tugas pengawasan pelaksanaan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber pada lingkungan kantor UKPD, Masyarakat serta sarana public yang berada di bawah kewenangannya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Asisten Sekko masing-masing setiap 3 (tiga) bulan pada minggu kedua di akhir triwulan.

6.Kepala...

6. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

- a. melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian public melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada Masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah mulai dari sumber;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alat pengumpul sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk memastikan sampah yang masuk ke TPS harus terpilah dengan benar serta memastikan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tetap terpilah dengan baik;
- c. mengawasi, mengendalikan dan mengambil Tindakan dan proporsional atas ketidakdisiplinan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA jika tidak terpilah;
- d. melakukan penimbangan/pengukuran hasil pemilahan serta melakukan upaya optimalisasi fasilitas yang ada seperti Bank Sampah, TP3SR, RDF, PLTSA dan fasilitas lainnya sebagai upaya pengolahan lanjutan atas pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sumber yang dilakukan oleh pengelola Kawasan dan Perusahaan (hotel, restoran, kafe, pasar, apartemen dan lainnya) dengan mewajibkan pengelola menyediakan fasilitas pengolahan dan melakukan pengolahan sampah secara mandiri sehingga sampah yang keluar dari kawasan dan perusahaan hanya berupa residu;
- f. melakukan pengumpulan dan pengolahan sampah pada perkantoran UKPD secara konsisten sesuai jenis; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f kepada Walikota melalui Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekko Administrasi Jakarta Pusat setiap 3 (tiga) bulan pada minggu kedua di akhir triwulan.

7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat

- a. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha hotel, restoran dan kafe/catering untuk melakukan pemilahan makanan yang tidak dapat dijual atau makanan yang mendekati masa kedaluwarsa dengan mencantumkan label "Baik sebelum" (*Best Before*) dan "Kedaluwarsa" (*Expired*);
- b. melakukan sosialisasi dan mendorong Pengelola Hotel, Restoran dan Kafe/Katering untuk memberikan potongan harga untuk makanan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa tetapi masih layak konsumsi; dan
- c. melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 5,

8. Kepala...

8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun strategi komunikasi dan melakukan publikasi Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 5.
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber di sekolah-sekolah Negeri dan Swasta yang berada dibawah kewenangannya dan menggerakkan Sekolah Adiwiyata untuk berperan dalam kepedulian lingkungan hidup sekolah dan lingkungan;
 - b. melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah;
 - c. melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 5
10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - d. mengoordinasikan Lurah dalam Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota setiap bulan
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. mengajak seluruh unsur Masyarakat yang terdiri dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Jumantik, Kader Posyandu, Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW, Pengurus Bank Sampah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna dan unsur Masyarakat lainnya untuk melakukan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
 - b. melakukan kegiatan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi dan informasi kepada Masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah mulai dari rumah;
 - c. mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah dari sumber dan melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini;
 - d.memfasilitasi...

- d. memfasilitasi kegiatan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah kepada masyarakat;
- e. melakukan edukasi dan monitoring kepada petugas pengumpul sampah (petugas gerobak) untuk memastikan sampah tidak dicampur lagi pada saat dibawa ke TPS;
- f. menerapkan sanksi administratif berdasarkan Keputusan musyawarah pengurus RW kepada rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah melalui Para Ketua RW sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. memberikan insentif berupa prasarana dan sarana kepada RW yang telah berhasil mencapai pemilahan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memastikan setiap RW di wilayahnya telah memiliki Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPS RW) dan minimal satu Bank Sampah Unit (BSU) yang aktif; dan
- i. melaporkan data jumlah rumah yang sudah melakukan pemilahan sampah dan jumlah fasilitas pengolahan sampah setiap bulan kepada Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


Arifin
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0022 TAHUN 2026
Tanggal : 7 Mei 2026

A. JENIS SAMPAH DAN PENGOLAHAN LANJUTANNYA

Pemilahan sampah di sumber dilakukan berdasarkan 4 (empat) jenis sampah dengan pengolahan lanjutan sebagai berikut :

JENIS SAMPAH	KETERANGAN	PENGOLAHAN LANJUTAN
Sampah Organik	Sisa aktifitas memasak, sisa makanan, kulit buah, daun dan sampah mudah terurai lainnya(identitas warna hijau)	<ul style="list-style-type: none">• Komposting• Maggot BSF• Biodigester
Sampah Anorganik	Kertas, kardus, botol plastic, botol kaca, kantong plastic, kemasan plastic, logam dan material daur ulang lainnya yang diterima di Bank Sampah/offtaker lainnya (identitas warna kuning)	<ul style="list-style-type: none">• Bank Sampah Unit• Offtaker lainnya
Sampah B3	Kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, e-waste dan material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak (identitas warna merah)	<ul style="list-style-type: none">• Dibawa ke TPSB3
Residu	Semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut yang disebutkan di atas (identitas warna abu-abu)	<ul style="list-style-type: none">• RDF Plant• PLTs

B. FORMAT LAPORAN GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Administrasi :

NO.	HARI/TANGGAL	JUMLAH RUMAH MEMILAH (Rumah)	JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH	
			ORGANIK*)	ANORGANIK**)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst.				

Keterangan:

- *) Fasilitas pengolahan sampah organik dimaksud Adalah pengolahan komunal seperti composting, Bio konversi BSF Maggot, Biodigester dan lain sebagainya.
- **) Fasilitas sampah anorganik yang dimaksud adalah pengolahan sampah komunal seperti Bank Sampah dan lain sebagainya.

Jakarta,

Mengetahui,
Lurah

(.....)
NIP

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin
NIP 197206221992031003